

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Partisipasi politik sangatlah penting dalam membangun dan menyempurnakan apa yang dicita-ciitakan dalam bernegara dan berbangsa dan sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan tujuan pemerintahan. Hasil penelitian di Desa Boran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang membahas tentang Partisipasi Masyarakat Muslim Pesisir Pantura dalam Pengelolaan Dana Desa 2020 diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah Desa Bloran dalam menjalankan sistem pengelolaan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang tertera dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 20 Tahun 2018 dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kesimpulan yang lebih jelas memperlihatkan bahwa yang *pertama*, Partisipasi masyarakat muslim pesisir di Desa Bloran terhadap perencanaan hanya dilibatkan pada tahapan musdus (musyawarah dusun) yang disampaikan oleh kepala RT dan anggota BPD sebagai bentuk penyampaian kinerja pemerintah desa dan membahas kebutuhan desa dari sudut pandang masyarakat, akan tetapi hanya sedikit masyarakat muslim pesisir yang terlibat aktif dalam tahapan perencanaan ini. *Kedua*, Partisipasi masyarakat muslim pesisir dalam pelaksanaan juga sangat rendah hanya sedikit masyarakat yang membantu ketika ada pembangunan yang bersifat swakelola. *Ketiga*, Partisipasi masyarakat muslim pesisir dalam penatusahaan sangatlah kurang karena pada tahapan ini sendiri sebagian besar yang mengelola adalah Bendahara Desa sehingga masyarakat tidak melibatkan diri dalam pentausahaan pengelolaan keuangan desa. *Keempat*, Pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Bloran ada keunikan dalam sistem pengelolaan pada tahapan Dana Desa dimana penggabungan seluruh tahapan menjadi satu yaitu pada tahapan perencanaan dan disampaikan pada saat musyawarah tingkat dusun perwilayah dilakukan. Selain itu, dalam prespektif islam masyarakat muslim pesisir di desa Bloran sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dijelaskan oleh Fatahullah Jurdi yaitu nilai keadilan, kejujuran dan juga nilai kebebasan dan masyarakat

muslim pesisir di desa Bloran juga sudah sesuai dengan penafsiran dari Quraish Shihab yaitu Ulil Amri dimana masyarakat memberikan rasa kepercayaan dan juga rasa menghormati terhadap pemerintah desa Bloran 2020.

2. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi maupun tidaknya masyarakat muslim pesisir Desa Bloran dalam berpartisipasi di Pengelolaan Dana Desa 2020, Kesimpulan dari hasil penelitian faktor yang paling mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi yaitu pendidikan, interaksi dan juga transparansi sedangkan faktor prnghambat atau faktor yang tidak mempengaruhi nya yaitu pekerjaan, jenis kelamin dan juga usia.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat dikemukakan penulis dalam hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi pemerintah desa Bloran dalam mengelola dana desa seharusnya tahapannya tidak digabungkan dengan alasan apapun, Masyarakat seharusnya mengikuti dan memantau secara langsung ketika pengelolaan dana desa dilaksanakan terlepas dengan kesibukan masyarakat seharusnya lebih banyak sosialisasi yang dilakukan sebelum diadakannya setiap tahapan sehingga masyarakat tertarik dan memahami kegiatan secara jelas.
2. Bagi masyarakat desa Bloran kesadaran individu terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa merupakan keharusan agar dapat memantau serta memahami secara jelas dalam kegiatan tersebut.